

**PENETAPAN – TIM PENYUSUN DAN PENILAI PIPK PADA KPU KABUPATEN GOWA
69 TAHUN 2022 : 7 HLM**

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA NOMOR 69 TAHUN
2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN
KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

- ABSTRAK** :- bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan semester I Tahun 2022;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan keuangan;
 - bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan laporan keuangan;
 - d. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK.
 - UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU NO. 7 Tahun 2017; UU No. 9 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden No. 45 Tahun 2013; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019; PKPU RI No. 14 Tahun 2020.
 - **Dalam Keputusan ini Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas; Pembagian tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK diatur sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; Keputusan Nomor 2/PW.01/7306/2022 tentang Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada Komisi Pemilihan Umum**

Kabupaten Gowa dan Keputusan Nomor 26 TAHUN 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa Nomor 2/Pw.01/7306/2022 tentang Tim Penyusun dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan Tanggal 01 September 2022.
- **Lampiran 1 halaman**